

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas kepatuhan pengelolaan zakat berbasis syariat dalam implementasi kebijakan di Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI), peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Melalui mekanisme-mekanisme yang telah dipaparkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat di Indonesia telah selaras sesuai dengan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011.
 - a. Badan Amil Zakat yang penyaluran zakatnya sejauh ini masih berfokus untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Besarnya penyaluran pada ansaf fakir miskin dikarenakan masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah ataupun rentan terhadap had kifayah dan garis kemiskinan.
 - b. Dalam pengelolaan BAZNAS, penyaluran dana zakat terdapat dua pendekatan yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 (empat) program utama yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi. Sedangkan pendayagunaan difokuskan pada 3 (tiga) program yang saling beririsan juga dengan program pendistribusian yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
 - c. Dalam aturan penyaluran zakat hanya boleh disalurkan ke 8 asnaf, pengambilan keputusan dalam kebijakan untuk bisa menyalurkan zakat dalam bentuk beasiswa atau yang lainnya itu sesuai Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor: Kep- 120/MUI/II/1996.

- d. Implementasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS RI belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011. Hal ini ditinjau dari sebagian cara BAZNAS menghimpun dana zakat walaupun belum mencapai Haul & Nisab melalui pemotongan langsung terhadap gaji ASN / pegawai pemerintahan. Begitupun implementasi BAZNAS RI terhadap tujuan kebijakan UU No. 23 Tahun 2011, bahwa penyaluran dana zakat rata – rata masih bersifat konsumtif dan administratif. Dengan model penyaluran seperti itu, bisa menyebabkan mustahiq menjadi ketergantungan untuk diberi bantuan secara terus menerus dan tidak membuat mereka lebih produktif.

B. IMPLIKASI KONSEPTUAL

Model Teori Implementasi Kebijakan *Van Meter & Van Horn, Edward III* maupun *Grindle* dapat diaplikasikan dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan zakat. Namun, dalam penggunaannya, terdapat beberapa kelemahan dari teori tersebut sehingga tidak mampu menjawab tantangan dalam beberapa konteks antara lain:

1. Tidak Memadai untuk Konteks Agama: Teori ini mungkin kurang mempertimbangkan dimensi agama yang kuat yang terkait dengan pengelolaan zakat. Prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai agama yang merupakan landasan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat tidak hanya tentang distribusi dana, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan keberkahan. Teori Van Meter tidak memperhitungkan dampak spiritual dari praktik pengelolaan zakat. Kepatuhan agama dan faktor-faktor spiritual yang memainkan peran penting dalam pengumpulan dan distribusi zakat.
2. Tidak Memadai untuk Interaksi dengan Mustahik: Model ini kurang memperhitungkan interaksi yang terjadi antara pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan mustahik yang menerimanya. Interaksi ini dapat memiliki implikasi penting terhadap implementasi zakat. Salah satu tujuan utama zakat adalah memberdayakan mustahik.

3. Fokus pada Dimensi Teknis: Teori ini lebih fokus pada aspek teknis dan administratif dalam implementasi. Sementara dalam konteks pengelolaan zakat, aspek sosial, budaya, dan agama juga memiliki pengaruh besar.
4. Kurangnya Penekanan pada Dinamika Politik: Teori ini tidak memberikan perhatian yang cukup pada faktor politik yang mungkin memengaruhi implementasi zakat, terutama jika terdapat kepentingan politik dalam pengelolaan dana zakat.
5. Tidak Memadai untuk Pengelolaan Modern: Teori ini dikembangkan sebelum era digital dan teknologi informasi yang canggih. Pengelolaan zakat saat ini semakin mengadopsi teknologi untuk efisiensi, Dalam pengelolaan zakat modern, teknologi informasi sering digunakan untuk pengumpulan, pelacakan, dan distribusi zakat.

Kelemahan teori *Grindle*, *Edward III*, dan *Van Meter* dalam model implementasi kebijakan pengelolaan zakat, bahwa ketiga teori tersebut memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi dimensi teknologi, agama, syariah, dan nilai-nilai keagamaan yang kuat yang melandasi pengelolaan zakat. Berikut ini beberapa kelemahan masing-masing teori dalam konteks pengelolaan zakat:

1. Teori *Grindle*:

Kelemahan Inti: Teori *Grindle* tidak mampu mempertimbangkan faktor-faktor agama dan nilai-nilai syariah yang penting dalam pengelolaan zakat. Implementasi zakat sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama Islam dan nilai-nilai keagamaan yang kuat untuk mendorong partisipasi dan kepatuhan. Tantangan seperti meningkatkan partisipasi masyarakat atau memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah tidak tercakup dalam kerangka kerja teori ini.

2. Teori *Edward III*:

Kelemahan Inti: Teori *Edward III* kurang mempertimbangkan implikasi agama, komitmen dan motivasi religius dalam implementasi zakat. Keberhasilan pengelolaan zakat sangat

terkait dengan motivasi keagamaan, dan teori ini tidak sepenuhnya memahami dampaknya.

3. Teori *Van Meter*:

Kelemahan Inti: Teori *Van Meter* tidak mampu mengakomodasi dimensi agama dan syariah yang kuat dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, Tantangan seperti memadukan teknologi dalam pengelolaan zakat dengan mempertahankan integritas syariah mungkin tidak tercakup dengan baik dalam teori ini.

Dalam mengaplikasikan ketiga teori ini dalam konteks pengelolaan zakat, penting untuk mengevaluasi secara kritis dan memadukannya dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai agama, serta karakteristik sosial dan budaya yang relevan perlu diperhitungkan. Model ini memberikan pandangan umum tentang faktor-faktor implementasi, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari bingkai yang lebih luas diintegrasikan dengan pemahaman mendalam tentang teknologi, prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai agama, budaya, dan karakteristik pengelolaan zakat dalam analisis implementasi kebijakan.

C. SARAN

Dalam pengelolaan zakat di Lembaga BAZNAS RI masih banyak yang harus diperbaiki dan optimalkan dalam pengelolaan zakat yang lebih baik, maka dari itu peneliti menawarkan beberapa saran untuk meningkatkan kredibilitas pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Tingkatkan Transparansi: BAZNAS dapat meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan dan penggunaan dana zakat secara berkala. Ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
2. Pelatihan dan Kompetensi berkelanjutan: BAZNAS bisa memberikan pelatihan kepada stafnya dalam hal manajemen keuangan, manajemen program, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat.

3. Monitoring dan Evaluasi secara berkala: Implementasi program zakat harus dikelola dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat. Ini membantu memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak yang diinginkan.
4. Pemberdayaan Mustahik secara produktif: Dana zakat dapat dialokasikan untuk program-program yang memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau usaha kecil.
5. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan zakat, misalnya melalui pengawasan partisipatif atau mekanisme konsultasi, dapat meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.
6. Peningkatan Edukasi: BAZNAS dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat, kriteria penerima zakat, dan bagaimana dana zakat digunakan. Edukasi ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam pengelolaan zakat.

